BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Barat perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan;

b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya menggunakan Penyelenggaraan Secara Digital untuk menunjang Literasi di Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;

d. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi dan penyelenggaraan sistem digital perlu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan sistem digital di Kabupaten Lampung Barat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Digital;

OPD | KABAG HUKUM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lampung Barat.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

OPD KABAG HUKUM

8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan integral dari suatu perguruan tinggi.
13. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
14. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang ada di Kecamatan.
15. Perpustaakaan Pekon/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat Pekon/kelurahan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan Pekon/kelurahan.
16. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
17. Data daring merupakan sebuah basis data yang dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun jaringan internet. berupa basis data sumber elektronik seperti jurnal elektronik (e-journal) dan buku elektronik (e-book).
18. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan digital.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan digital.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan digital dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan digital bertujuan untuk:
a. memberikan pelayanan perpustakaan digital kepada pemustaka secara cepat dan tepat;

OPD | KABAG HUKUM

b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berhak:
a. mengatur penyelenggaraan perpustakaan digital;
b. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital yang ada di daerah; dan
c. menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai digital.

(2) Pemerintah Daerah wajib:
a. menyiapkan anggaran APBD/APBN;
b. memberikan pelayanan terhadap pemustaka perpustakaan digital;
c. menjaga dan memelihara perpustakaan digital;
d. menyimpan, merawat dan melestarikan perpustakaan digital; dan
e. menyiapkan fasilitas perpustakaan digital.

Pasal 5

(1) Masyarakat berhak:
a. masyarakat memperoleh layanan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan berbasis digital;
b. mendirikan dan/ menyelenggarakan perpustakaan berbasis digital; dan
c. berperan serta dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.

(2) Masyarakat wajib:
a. masyarakat menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan digital;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan digital dilingkungannya;
d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital; dan/atau
e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB III
KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penyelenggaraan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah;

(2) Penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital;
b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara prima;
c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
d. mewujudkan masyarakat gemar membaca;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan.

(2) Pemerintah Pekon/Kelurahan menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat Pekon/Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pekon/Kelurahan.

Pasal 9

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melalui dinas berwenang:
a. berwenang mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
b. berwenang membina sumberdaya manusia; dan
c. berwenang membangun kerja sama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

BAB IV
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.

(4) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dapat melakukan kerja sama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.

(5) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka termasuk kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 11

Bentuk layanan perpustakaan, antara lain;
a. perpustakaan keliling; dan
b. perpustakaan digital.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 12

(1) Perpustakaan didaerah terdiri atas:
a. perpustakaan umum;
b. perpustakaan kecamatan dan pekon; dan
c. perpustakaan sekolah/ madrasah; dan
d. perpustakaan khusus; dan
e. perpustakaan perguruan tinggi.

(2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis digital, sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Pengembangan perpustakaan berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan tujuan:
a. mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan;
b. memberikan layanan yang lebih baik kepada pemustaka perpustakaan;
c. meningkatkan citra perpustakaan;
d. institusi dapat berbagi koleksi digital dengan istitusi lain;
e. dapat mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat lokal;
f. penggunanya akan meningkatkan akses elektronik; dan
g. nilai jangka panjang koleksi digital akan mengurangi biaya pemeliharaan dan penyampaian.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS DIGITAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pengembangan perpustakaan berbasis digital meliputi:
a. pengembangan sistem perpustakaan digital;
b. pengembangan sumber daya manusia; dan
c. pengembangan sistem pelayanan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Perpustakaan Digital

Pasal 15

(1) Pengembangan sistem perpustakan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
a. pengembangan perangkat lunak *(softwere)*;
b. pengembangan perangkat keras *(hardwere)*;
c. pengembangan sistem jaringan *(networking);* dan
d. pengembangan data daring *(datawere).*

(2) Pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
a. pengadaan perangkat digital;
b. pembuatan program;
c. pengembangan program; dan
d. pemeliharaan.

(3) Pengembangan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan pemanfaatan yang berbasis pengembangan informasi teknologi dan komunikasi.

(4) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui;
a. pemasangan sistem jaringan;
b. penambahan jaringan;
c. pengamanan jaringan; dan
d. pemeliharaan jaringan.

(5) Pengembangan data daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sebuah basis data yang dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun jaringan internet berupa basis data sumber elektronik seperti jurnal elektronik (e-*journal*) dan buku elektronik (e-*book*), dan dilakukan dalam bentuk:
a. data luring menjadi daring;
b. mengembangkan database bahan bacaan perpustakaan; dan
c. mengembangkan database anggota perpustakaan.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, terdiri atas:
a. pustakawan; dan
b. pengelola informasi teknologi dan tenaga perpustakaan.

(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pembinaan dan bimbingan; dan
c. penjaminan karier.

(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 17

Pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, terdiri atas:
a. registrasi anggota perpustakaan secara daring;
b. basis data buku dan bahan bacaan perpustakaan;
c. peminjaman buku; dan
d. penyediaan informasi publik

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 18

(1) Tenaga perpustakaan digital terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan digital dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 19

Tenaga perpustakaan digital berhak atas:
a. penghasilan diatas kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan digital, berkewajiban:
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 21

(1) Layanan Perpustakaan digital dilaksanakan berdasarkan standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 24

(1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.

(2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melakukan urusan perpustakaan.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a. tenaga perpustakaan; dan
b. pustakawan.

(4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas;

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

(1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Perpustakaan yang dikelola oleh Pekon/Kelurahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon/Kelurahan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 28

(1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Hibah dan/atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, swasta, maupun masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS.

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Perpustakaan	
5	Bappeda	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	